



HUKUM ADAT TENTANG HARTA PERKAWINAN DALAM KOSMOLOGI OSING BANYUWANGI

Dominikus Rato.¹

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jln. Kalimatan 37, Kampus Tegalboto Jember, Indonesia

[email: dominikusrato@gmail.com](mailto:dominikusrato@gmail.com)

ABSTRACT

The research goal is to understand the adatlaw about things of marriage in Cosmology of Osing community in Banyuwangi. How the adatlaw about things of marriage related in Cosmology of Osing community is; and how cosmology guides their thinking toward change becomes the first question in the research. The adatlaw about things of marriage in the cosmology of community is plural, because the social construction about law is in individual or individuals ideas. The things of marriage in Osing community are harta asal, gono gini, harta yang diperoleh atas keringat sendiri, and tirka mayit. Conflict about things of marriage always happens although it is guided in harmony. Adatlaw about things of marriage always integrated in cosmology of Osing community ontologically orients to such world. Therefore it is necessary to have a paradigm, called constructivism, which is able to understand the research object. By theories of cosmology, anthropology, religion and adatlaw about things of marriage guides the researcher to draw a conclusion that the adat law, especially about things of marriage, on local society always moves to the area in accordance with their cosmologic rhythm. To face the change, individual should adapt actively, reinstitutionalize, reproduce, and reconstruct the new coming information from out side, especially state law. For this, adatlaw especially about marriage in the cosmology of local society, especially in Osing community, is integrated. Law makers and law enforcers need to understand the local people cosmology if they wish the law relating to land becomes the living law that is obeyed and defended the people in real life.

Keywords: Adat law. Cosmology. Marriage Treasure. Osing community.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hukum adat tentang perkawinan dalam Kosmologi masyarakat Osing di Banyuwangi. Bagaimana hukum adat tentang perkawinan yang terkait dalam Kosmologi masyarakat Osing menjadi pertanyaan pertama dalam penelitian. Hukum adat tentang perkawinan dalam kosmologi masyarakat bersifat jamak, karena konstruksi sosial tentang hukum ada pada gagasan individu atau individu. Hal-hal pernikahan dalam komunitas Osing adalah harta asal, gono gini, harta yang diperoleh atas keringat sendiri, dan tirka mayit. Konflik tentang perkawinan selalu terjadi meski dipandu secara harmonis. Hukum adat tentang perkawinan selalu terintegrasi dalam kosmologi masyarakat Osing secara ontologis berorientasi pada dunia tersebut. Oleh karena itu diperlukan paradigma konstruktivisme yang mampu memahami objek penelitian. Dengan teori kosmologi, antropologi, agama dan hukum adat tentang

¹**Submission:** 6 April 2020 | **Review-1:** 10 September 2020 | **Review-2:** 22 September 2020 | **Production:** 1 November 2020

perkawinan memandu peneliti untuk menarik kesimpulan bahwa hukum adat, khususnya tentang perkawinan, dalam masyarakat lokal selalu bergerak ke daerah sesuai dengan ritme kosmologisnya. Untuk menghadapi perubahan, individu harus secara aktif beradaptasi, melembagakan, memperbanyak, dan merekonstruksi informasi baru yang datang dari luar, khususnya hukum negara. Untuk itu, hukum adat khususnya tentang perkawinan dalam kosmologi masyarakat setempat, khususnya masyarakat Osing, diintegrasikan. Para pembuat hukum dan penegak hukum perlu memahami kosmologi masyarakat setempat jika mereka menginginkan hukum yang berkaitan dengan tanah menjadi hukum yang hidup yang ditaati dan bela rakyat dalam kehidupan nyata.

Kata Kunci: Hukum Adat. Kosmologi. Harta Perkawinan. Masyarakat Osing.

1. Pendahuluan

Hubungan antara hukum dan masyarakat selalu menjadi perbincangan dalam ilmu hukum. Bermula dari perdebatan antara dua aliran dalam ilmu hukum yaitu pandangan kaum Positivisme.² Dan kaum Historisisme. Menurut pandangan kaum Positivis mengatakan bahwa antara hukum dan masyarakat harus dipisahkan. Pandangan ini bermula dari teori hukum murni ajaran *freierechts lehre* dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa agar supaya hukum itu benar-benar dilaksanakan secara objektif, maka ia harus disterilkan atau dimurnikan dari faktor-faktor non-hukum seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, filsafat dan agama. Hukum yang telah disterilkan dari faktor non-hukum ini disebut hukum yang murni.³

Pandangan kedua adalah kaum Historis yang mengatakan bahwa antara hukum dan masyarakat tidak dapat disterilkan atau dipisahkan. Antara hukum dan masyarakat memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini mengacu pada beberapa aliran dalam ilmu hukum, a.l: Pertama, pandangan kaum *Historis-culturalism* yang dipandang oleh Von Savigny bahwa hukum di masing-masing masyarakat itu berbeda satu sama lain. Perbedaan itu disebabkan oleh perkembangan sejarah dan faktor kebudayaan. Hukum pada masyarakat penjajah akan berbeda dengan hukum pada

². Bernard Gert. "Hobbes, Thomas." In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 386-390. London: Cambridge University Press (1999).

³. Hans Kelsen. *Reine Rechtslehre*. (Wien: Franz Deuticke, 1982).

masyarakat yang dijajah. Hukum pada masyarakat modern berbeda dengan hukum pada masyarakat tradisional.⁴

Menurut pendapat aliran ini bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ia hidup, tumbuh, berkembang, dan mati bersama masyarakat itu (*das recht wirdt nicht gemacht, es ist und wirdt mit dem volke*).⁵ Oleh karena hukum itu merupakan jiwa bangsa (*volkgeesit*) yang bersangkutan. Sekecil apapun sebuah masyarakat hukum adalah cerminan jiwa dan semangatnya.⁶

Kedua, pandangan kaum *Sociological Jurisprudence* yang mengatakan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Hukum adalah cerminan kebutuhan yang nyata dari masyarakat.⁷

Ketiga, pandangan kaum *Realis* yang mengatakan bahwa hukum adalah realisasi budaya dari suatu masyarakat atau dengan kata lain hukum adalah produk budaya suatu masyarakat.⁸ Keempat, pandangan kaum Konstruktivisme yang mengatakan bahwa hukum adalah hasil konstruksi sosial melalui produk tiga momen yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan institusionalisasi.⁹

Dalam kenyataan semua pandangan ini selalu terjadi tarik-menarik baik dalam teori maupun dalam praktek. Secara teoritis tarik-menarik aliran-aliran ini sangat berguna untuk kepentingan pengembangan keilmuan hukum, namun dalam praktik banyak terjadi ketimpangan pembuatan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum. Ketimpangan ini telah melahirkan banyak kekecewaan, rasa keadilan masyarakat yang dilukai, yang pada akhirnya berdampak pada kerengangan kohesi sosial.

Pengembangan pandangan-pandangan diatas dapat dimanifestasikan dalam konstruksi hubungan hukum masyarakat adat. Dalam hukum adat perkawinan selain bertujuan untuk memperoleh keturunan, juga bertujuan

⁴. Friedrich Karl von Savigny. *System des Heutigem Röm, Rechts I*. (1840). Hlm. 14.

⁵. Friedrich Karl Von Savigny. "Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft". (*Heidelberg historic literature – digitized*, 1814), diakses 20 Februari 2020.

⁶. C. Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie. Jilid I*. (Leiden: Brill, 1925).

⁷. G.W Paton. *A Text Book of Jurisprudence*. (Oxford University Press, USA, 1973).

⁸. C. Van Vollenhoven. *Staatsrecht Overzee*. (Leiden: Stenfert Kroese, 1934) hlm. 152-158.

⁹. Paul Suparno. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 10.

untuk membentuk kelompok yaitu suatu organisasi keturunan yang berkehendak hidup bersama selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan, tidak ada seorangpun ingin membubarkan diri.¹⁰ Kehidupan bersama ini berfungsi untuk menghadapi zaman hambatan, tantangan dan kesulitan hidup bersama itu. Pada zaman dahulu, organisasi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama untuk menghadapi alam yang ganas atau kelompok lain yang ingin menguasai.

Untuk keperluan organisasi ini dibutuhkan harta benda baik harta benda materiel maupun immaterial. Harta benda ini berfungsi untuk membiayai kehidupan bersama suami-isteri dan anak-anak mereka, kelompok, keluarga, kerabat atau komunitas mereka. Harta benda inilah disebut harta kekayaan, harta perkawinan, harta keluarga atau apapun namanya sesuai dengan hukum adat mereka yang memberikan nama dan konsepnya. Seperti halnya hubungan hukum perkawinan di Masyarakat Hukum Adat Osing Banyuwangi dan dari hubungan perkawinan tersebut melahirkan harta perkawinan. Karya tulis ini akan membahas lebih mendalam terhadap karakteristik harta perkawinan dalam kosmologi Osing Banyuwangi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana aktualisasi hukum adat tentang Harta Perkawinan di (Desa Kemiren) Banyuwangi dipedomani oleh kosmologi Osing.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa aktualisasi hukum adat Harta Perkawinan di (Desa Kemiren) Banyuwangi dipedomani oleh kosmologi Osing.

¹⁰ Dominikud Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016) hlm.11.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada komunitas Osing yang bertempat tinggal di Desa Kemiran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Desa ini oleh tokoh-tokoh masyarakat Osing dipandang belum banyak dipengaruhi oleh modernisasi, walaupun di desa ini sudah dibangun wisata Osing oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Instrument penelitian adalah catatan lapangan dengan pertanyaan bebas terarah melalui *gesah*.

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sebab yang dikaji adalah benturan dalam konstruksi berpikir anggota masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, asumsi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigma konstruktivisme, yaitu: (a) Realitas itu berada pada tataran skema/*mind* yang berada pada tataran individu. Jikalau ada konstruksi masyarakat, maka konstruksi masyarakat itu merupakan resultante dari skema individu-individu dalam masyarakat itu; (b) Oleh karena realitas itu berada dalam skema pada tataran individu dan atau komunitas, maka realitas itu bersifat plural; (c) Skema individu dan atau komunitas selalu berkembang sejalan pada informasi baru yang dapat dipercaya, dan intensif; (d) Oleh karena konstruksi itu selalu berkembang, maka kebenaran yang diperoleh bersifat terus berubah/mengalir; (e) Perubahan skema itu tergantung pada konteks: waktu, tempat, dan personal/individual.¹¹

Kajian ini berlangsung 2 (dua) periode. Periode pertama, Maret 2009 Januari 2011, dan periode kedua, Juni 2017 Desember 2018. Tidak ada perubahan yang berarti, artinya hasil penelitian periode pertama sama dengan hasil periode kedua. Kajian ini dilakukan di Desa Kemiren. Secara keseluruhan berlangsung selama 5 bulan. Untuk intensitas dibentuklah kelompok diskusi kecil tetapi bukan focus studie group. Subjek kajian ini dikhususkan untuk bidang hukum adapt tentang keluarga meliputi hukum adat

¹¹. Paul Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 10.

tentang perkawinan, hukum adat tentang harta perkawinan, dan hukum adat waris.

Pada tahap pertama difokuskan pada hukum adat tentang perkawinan, sebab perkawinan merupakan lembaga inti dalam pembentukan keluarga sehingga hukum adat tentang perkawinan merupakan inti dari hukum adat tentang keluarga. Dan pada tahap kedua, difokuskan pada hukum adat tentang harta perkawinan dan hukum adat waris.

Tahap awal adalah telaah arsip, dan kajian pustaka. Setelah bahan-bahan ini terkumpul dilakukan sarasehan pertama atau *gesah*. Tahap kedua, penelitian lapangan dilakukan. Pada tahap ini, cara mendapatkan data dilakukan dengan metode observasi partisipasi. Selain observasi partisipasi cara lain yang digunakan adalah wawancara mendalam.¹² Tahap Ketiga, tahap penyuntingan. Jika dari data mentah itu belum cukup untuk memahami realitas yang akan diinterpretasi, maka pengumpulan data tambahan perlu dilakukan untuk memperjelas bahasa, ungkapan, doa-doa, pepatah adat, mitos, atau simbol-simbol.¹³ Pada tahap ini pendekatan *emik-etik*.¹⁴ Tahap Keempat, tahap pemahaman terhadap simbol, bahasa, serta nilai-nilai yang mendasari perbuatan kosmologis itu. Tahap ini dilakukan sarasehan tahap kedua atau *gesah* tahap kedua. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara holistik yaitu melalui hermeneutika sebab data-datanya *semiotic*.¹⁵

Konstruksi seorang individu atau masyarakat hanya ada dalam benak idea mereka. Ide ini merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan dalam perbuatan, karena hal yang ada dalam idea itu merupakan sesuatu yang diidam-idamkan (*das sein* atau *ius constituendum*). Oleh karena itu, yang pertama diobservasi adalah perbuatan para individu, tetapi, hal yang sulit juga

¹². Clifford Geertz. *Interpretation of Cultures: Selected of Essays*. (New York: Basic Books, 1973).

¹³. Clifford Geertz. After The Fact: Two Countres, Four Decades, One Anthropologist. Dalam, Landung Simatupang (penerjemah) *After The Fact: Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropologi*. (Yogyakarta : LkiS, 1999).

¹⁴. Janet Davis. "Teacher, Kids, and Coflicht. Ethnography of a Junior High School." Dalam James P. Spradley dan David W. McCurdy (ed) *The Cultural Expreience Etnoghrapy in Complex Society*, halaman 103 – 119. Tennessee : The Kingsport Press of Kinsport (1972).

¹⁵. Dede Oetomo. *penelitian kualitatif Dalam Ilmu Sosial*. (Surabaya: Balai Kajian dan Pembangunan Sumber Daya manusia, FISIP – UNAIR, 1985).

dilakukan adalah memahami sesuatu yang abstrak. Oleh karena sesuatu yang dipahami itu adalah sesuatu yang abstrak atau bahkan dapat melahirkan perbedaan pemahaman, maka sesuatu yang abstrak itu diupayakan untuk diwujudkan dan disosialisasikan dengan cara yang lebih mudah diterima yaitu melalui simbol. Oleh karena itu untuk memahami sesuatu ialah melalui interpretasi simbol.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Aktualisasi Hukum Adat Harta Perkawinan di (Desa Kemiren) Banyuwangi dipedomani oleh kosmologi Osing

5.2.1 Kosmologi masyarakat Osing

Kaum Fenomenolog seperti Robert Wessing.¹⁶ Berger dan Thomas Luckm.¹⁷ Mengatakan bahwa masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat, keluarga, dan negara) yang mengkonstruksi realitas. Berbeda dengan kaum Fenomenolog, kaum Konstruktivis mengatakan bahwa tidak hanya masyarakat tetapi individu juga mengkonstruksi realitas. Pula, masyarakat hukum adat dengan sistem peran dan kekerabatan juga dikonstruksi individu serta totalitas kehidupannya.¹⁸ Totalitas kehidupan itu dikenal dengan kosmos dan pengetahuan mereka tentangnya adalah kosmologi.¹⁹ Dengan konstruksi itu mereka berinteraksi dan menjalankan kehidupannya di dunia ini. Dengan demikian, realitas sebagai konstruksi masyarakat (masyarakat

¹⁶. Robert Wessing. "Cosmology and Social Behavior in a West Javanese Settlement." Dalam *Ohoi University Center for International Studies, South-East Asia Series, No. 47*. (Athens Ohio: Centre for Southeast Asian Studies, 1978).

¹⁷. Andrew Beatty. *Variasi Agama di Jawa. Suatu Pendekatan Antropologi*. (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2001).

¹⁸. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. (Jakarta: LP3ES, 1991).

¹⁹. Robert Wessing. "A dance of life: The Sablang of Banyuwangi, Indonesia." In *Bijdragen tot en de Taal. Land-enVolkenkunde*. Leiden: KTLV (1999).

hukum adat), keluarga, dan negara merupakan resultante konstruksi dari keseluruhan konstruksi individu yang ada di dalamnya.²⁰

Kosmologi dalam konteks ini adalah suatu konstruksi konseptual dari pengetahuan masyarakat dan individu yang dari padanya sesuatu yang tersembunyi disosialisasikan, dipelajari, dipahami, dan oleh karena itu diaplikasikan oleh anggota masyarakat.²¹ Sehingga sesuatu yang tersembunyi itu (seperti magis, mitos, ritual) eksis dalam totalitas kehidupan yang terus berproses menuju harmoni. Dengan demikian harmoni di dalam alam tetap terjaga, misalnya antara makro atau *jagad gedhe* atau alam semesta dengan alam mikro (*jagad alit* atau manusia).²² Realitas ini telah menjadi semacam *world view* oleh para anggota masyarakat itu.²³

Pandangan masyarakat Osing tentang alam bervariasi. Pandangan itu tergantung pada apa dan kepada siapa ia berkiblat. Geertz.²⁴ Dan Beatty membagi masyarakat Jawa atas tiga kategori berdasarkan pada agama Islam saja, kajian ini mendasarkan pandangannya pada kiblat. Kategori terakhir ini tidak berdasarkan pada kadar keimanan dalam agama yang dianut melainkan pada pandangan masyarakat kepada apa atau siapa ia berkiblat. Kiblat adalah arah kepada apa atau siapa seseorang itu berorientasi.²⁵ Kiblat merupakan *world view* atau *way of life* (pandangan hidup) yaitu konstruksi pemikiran yang menjadi pedoman berpikir, berbicara, dan berbuat dalam kaitannya dengan

²⁰. Erlyn Indarti. "Constructivism: A Contribution to the Philosophy of Education. In *International Journal "Ihya Ulum al-Din" Volume 3, Number 2, December*. Semarang: Institute Agama Islam Negeri, Walisongo (2001).

²¹. Dominikus Rato. *Hukum dalam Pikiran Osing Osing*. (Yogyakarta: Laksbang, 2009).

²². Musanif Effendi. *Berita Alam Gaib. Sebelum dan Sesudah Hari Kemudian*. (Surabaya: M.A. Jaya, 1979).

²³. Dominikus Rato. *Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial: Kasus Ngada*. (Jogyakarta: Laksbang, 2009a).

²⁴. Clifford Geertz. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretatif Anthropology*. (New York: Basic Books, 1983).

²⁵. Dominikus Rato. *Pengantar Filsafat Hukum. Mencari, menemukan dan Memahami Hukum*. (Surabaya: LaksBang Group, 2017).

hukum yang berkenaan dengan tanah.²⁶ Berdasarkan pada pandangan yang demikian, masyarakat Osing terbagi menjadi 3 kelompok:

Kelompok Pertama, Kaum Normatif: Kelompok yang berkiblat pada Kitab Kering. Kitab Kering yaitu Qur'an, Injil, atau Weda. Kelompok yang berkiblat pada Kitab Kering adalah se-kumpulan individu atau individu-individu yang orientasi pemikiran, perkataan, dan perbuatannya berdasarkan hanya pada Kitab Sucinya masing-masing secara tekstual, normatif-doktrinal. Agar tidak dikacaukan dengan kategori santri, kategori kelompok ini disebut Kaum Normatif.

Kelompok Kedua, Kaum Mistikus: Kelompok masyarakat atau individu yang berkiblat pada Kitab Basah. Konstruksi tentang 'Kitab Basah' diberikan kepada individu atau individu-individu atas orientasi pemahaman, pemikiran, perkataan, dan perbuatannya pada makna yang terkandung dalam Kitab Basah yaitu tubuh manusia. Menurut kelompok ini yang suci bukan kitab tetapi Tubuh Manusia sebagai "Kitab Yang Suci." Pemahaman ini dikatakan lebih kontekstual, holistik, terbuka, dan dinamis.

Dinamis dalam konteks ini artinya selalu berkembang sejalan dengan perubahan waktu, tempat, dan personal, serta terbuka untuk didiskusikan, difalsifikasi, diinterpretasi ulang, dan direkonstruksi. Holistik artinya memahami "Kitab yang Suci" ini dari berbagai aspek serta terbuka bagi berbagai sudut pandang. Dengan demikian tidak ada kebenaran tunggal yang mutlak. Yang mutlak hanyalah "Tuhan." Oleh karena kiblatnya pada tubuh manusia Beatty²⁷ menyebutnya sebagai pandangan yang *anthropocentris*.

²⁶. Dominikus Rato. "Hukum Yang Berkenaan dengan Tanah dalam Kosmologi Osing, Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren – Banyuwangi." *Disertasi*. Universitas Diponegoro, (2004), hlm. 20.

²⁷. Andrew Beatty. *Variasi Agama di Jawa. Suatu Pendekatan Antropologi*. (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2001).

Pandangan yang *anthropocentris* dari Beatty ini terlalu sempit jika pandangan kita hanya tertuju pada tubuh manusia semata sebagai sarana membaca, belajar dan menginterpretasikan tubuh manusia sebagai ‘Kitab Yang Suci’ tanpa memperhatikan hubungannya dengan alam sekitar, kitab mana sebagai simbolisasi Ajaran Agung dari Tuhan. Akan tetapi, jika memasuki area pemikiran kelompok ini dan memahaminya secara holistik, maka tubuh manusia hanyalah sebagai “alam kecil” yaitu miniatur alam semesta. Oleh karena itu, pandangan ini berorientasi pada keseimbangan alam besar dan alam kecil atau *harmony oriented*,²⁸ yang bersifat mistik, sehingga kelompok ini disebut Kaum Mistikus.

Kelompok Ketiga, Kaum Nominal: Kelompok yang berkiblat pada Kitab Basah tetapi bukan Mistikus taat beribadah tetapi bukan Normatif, tetapi juga bukan Priyayi sebagaimana dikatakan Geertz. Kelompok ini oleh Beatty disebut Muslim Nominal yakni mereka yang tidak berpihak kepada kelompok pertama maupun kelompok kedua. Kelompok ini mewakili kaum awam yang tidak mendalami “kitab kering” maupun “kitab basah.” Mereka ini dikategorikan sebagai Kaum Nominal.

Aktualisasi hukum dari seorang individu atau komunitas sosial suatu masyarakat sering tidak dapat dipisahkan dengan pandangan hidup, falsafah hidup atau dalam pengertian antropologi disebut dengan kosmologi dan dalam pengertian sosiologi disebut konteks sosial. Satjipto Rahardjo.²⁹ Mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budayanya. Pandangan ini memperkuat pandangan Von Savigny.³⁰ Sebelumnya yang mengatakan bahwa hukum tidak

²⁸. Harsya W. Bachtiar, “The Religion of Java: Sebuah Komentar.” Dalam Clifford Geertz (penulis) *Abangan, Santri, dan Priyayi*. Jakarta: Pustaka Jaya (1981).

²⁹. Satjipto Rahardjo. “Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global.” Dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono (ed). *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*. Surakarta : Muhammadiyah-University Press (2000).

³⁰. Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Susunan Hukum Adat*. (Bandung : Alumni, 1978).

dapat dipisahkan dengan sejarah dan kebudayaan suatu masyarakat. Jika pandangan ini benar, maka untuk memahami hukum lokal masyarakat Osing, perlu dipahami terlebih dahulu kosmologi masyarakat Osing itu sendiri. Ada dua pandangan tentang masyarakat Osing. Pandangan pertama mengatakan bahwa masyarakat Osing adalah subetnik Jawa,³¹ dan pandangan kedua yang mengatakan bahwa masyarakat Osing bukan subetnik Jawa. Pandangan kedua ini tercermin dalam makna kata Osing yang berarti tidak. Jadi, masyarakat Osing adalah *sing Jawa* (bukan Jawa), *sing Bali* (bukan Bali, dan *sing Madura* (bukan Madura).³²

Dengan mengatakan bahwa masyarakat Osing adalah bukan subetnik Jawa, maka hukum sebagai subkulturnya pun adalah bukan Subkultur Hukum Adat Jawa. Dengan demikian, maka Hukum Lokal sebagai aktualisasi perilaku hukum masyarakat lokal dengan segala konsekuensi hukumnya pun demikian pula halnya. Hukum lokal adalah konstruksi konsepsional pemikiran hukum sebagai hasil konstruksi individu atau individu-individu sebagai anggota masyarakat untuk mencapai harmoni. Hukum lokal perlu dibedakan dengan Hukum Adat. Hukum lokal adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam suatu komunitas tertentu/terbatas yang secara nyata diwujudkan dalam memandu/mengatur/ menuntun perbuatan anggotan masyarakat pendukungnya yang dapat berupa hukum adat, hukum nasional, hukum yang dilokalkan atau campuran keempatnya. Sedangkan Hukum Adat adalah hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat. Upaya untuk mencapai harmoni dalam hukum pada masyarakat lokal mengkontruksi sarana dan prasarana sebagai media,

³¹. Sodaqoh Zainuddin. *Pemertahanan Bahasa Jawa Dialek Osing di Kabupaten Jember*. (Jember: Lemlit UNEJ, 1997).

³². Hasan Ali. *Sekilas Perang Puputan Bayu Sebagai Tonggak Sejarah Hari Jadi Banyuwangi, tanggal 18 Desember 1771*. (Banyuwangi: Pemda Tingkat II Banyuwangi, 1995).

seperti sistem hukum lokal yang disebut *local knowledge* atau *local genius* atau kosmologi.³³

5.2.2 Pandangan Orang Osing terhadap Harta Perkawinan

Berdasarkan data di Desa Kemiren, selama 50 – 60 tahun belakang ini hanya ada 3 kasus tanah. Satu kasus sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun, sedangkan dua kasus baru terjadi dua tahunan. Dua kasus terakhir ini sudah hampir terselesaikan, sedangkan kasus lama sudah mau disampaikan (digugat) ke Pengadilan Negeri, jadi bukan wewenang Kepala Desa lagi. Menurut pak Bambang.³⁴ Carek Desa Kemiren bahwa kasus rebutan warisan sejak orang tuanya kurang lebih 50 tahun lalu hingga sekarang baru ada dua kasus baru.

Hasil wawancara dengan pak Tahrir, S, Ag., Kepala Desa Kemiren bahwa menurut ceritera orang tuanya dan para tokoh masyarakat di desanya, di desa kemiren selama 50 – 60 tahun terakhir ini baru ada tiga kasus perebutan tanah warisan. Dua kasus terakhir baru terjadi dua tahun belakang ini. Sebelumnya hanya ada satu perkara warisan yakni kasus tanah *mbok* Jahrati dan Supri Yusuf kurang lebih 10 – 15 tahun lalu yang hingga kini belum terselesaikan. Kasus *mbok* Jahrati inipun merupakan kasus rebutan harta warisan yang menyimpang dari hukum adat Kemiren, karena anak piara (Supri Yusuf) ingin merebut tanah *wadon* dari ibu piara (*mbok* Jahrati). Sedangkan kasus yang berkaitan dengan rebutan harta warisan di antara ahli waris baru terjadi 2 – 3 tahun belakangan ini.

Supri Yusuf adalah anak bawaan suami *mbok* Jahrati.³⁵ Suami *mbok* Jahrati ketika kawin dengan Jahrati tidak membawa harta asal, tetapi Jahrati membawa harta asal *wadon* berupa dua ekor sapi dari

³³. Clifford Geertz. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretatif Anthropology*. (New York: Basic Books, 1983).

³⁴. Wawancara dengan Pak Bambang, Carek Desa Kemiren (Penganut Normatif) di Desa Kemiren, tanggal 01 Maret 2009.

³⁵. Wawancara dengan Pak Tahrir, seorang tokoh masyarakat Osing (Penganut Normatif) di Desa Kemiren, tanggal 01 Maret 2009.

ibunya. Ketika kawin, sapi ini kemudian dijual oleh *mbok* Jahrati dan dibelikan sebidang tanah yang disebut tanah *wadon*. Menurut hukum adat Kemiren, tanah yang dibeli dengan sapi yang berasal dari harta *wadon* ini, tetap menjadi hak milik isteri yaitu Jahrati dan kelak jika *mbok* Jahrati mempunyai anak perempuan, maka anak perempuannya inilah yang berhak menjadi ahli waris terhadap tanah *wadon* ini.³⁶ Anak laki-laki, anak kandung sekalipun tidak berhak terhadap tanah *wadon* ini, apalagi anak bawaan suami. Anak kandung laki-laki hanya berhak terhadap tanah *lanang* dan harta gono gini dari orang tuanya. Anak bawaan suami yang tidak diketahui status hukumnya, apakah ia anak angkat atau anak piara. Anak piara tidak berhak terhadap harta gono gini, apalagi anak bawaan yang tidak mempunyai status hukum. Oleh karena itulah, masyarakat desa Kemiren sangat tidak setuju terhadap Supri Yusuf yang menggugat *mbok* Jahrati dan hendak merebut tanah *wadon* ini dari pemilikinya.³⁷

Dua kasus terakhir, yang satu sudah selesai yaitu melalui musyawarah mufakat di kantor desa tanah warisan itu dijual dan dibagi sama rata di antara para ahli waris. Saat ini kasus-kasus itu diharapkan segera selesai, sebab pendekatan-pendekatan sudah dilakukan, dan kedua pihak sudah ada titik terang menuju kesepakatan.

Menurut Pak Lurah Sepuh,³⁸ bahwa cirikhas masyarakat Kemiren adalah sangat menjunjung tinggi hukum adatnya. Jika ada ahli waris yang ingin mengubah hukum adat Kemiren, selalu mendapat tentangan. Bukan berarti tidak boleh ada perubahan. Perubahan boleh dilakukan, tetapi dengan cara-cara yang benar, melalui musyawarah mufakat. Campur tangan orang luar seperti campur tangan Negara terhadap persoalan keluarga sangat diharapkan untuk di jauhi. Campur tangan

³⁶. Wawancara dengan Pak Sutrisno, Kepala Desa Kemiren (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

³⁷. Wawancara dengan Pak Serat, seorang tokoh masyarakat, seniman (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 05 Maret 2009.

³⁸. Wawancara dengan Pak Lurah Sepuh (nama aslinya jarang disebut orang), seorang tokoh masyarakat, seniman (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 06 Maret 2009.

Negara diperlukan jika para pihak menghendaki ketika keluarga sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan mereka. Jika keterlibatan Negara itu terpaksa dilakukan, maka hal ini dianggap sebagai kurang berfungsinya keluarga dan mengurangi kewibawaan orang tua dalam keluarga tersebut. Orang tua, terutama suami/ayah tidak mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Hal ini dianggap tabu dan memalukan, oleh karena itu sepatutnya anak-anak sebagai ahli waris hendaknya menghormati keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya.

Hukum adat Kemiren sangat tegas bahkan keras dalam menempatkan peranan orang tua dalam penyelesaian kasus-kasus warisan. Anak sebagai ahli waris yang kurang menghormati atau kurang menghargai putusan orang tua atau hasil musyawarah mufakat keluarga dianggap sebagai anak durhaka, dan anak seperti ini akan dikutuk. Kenyataannya sumpah orang tua ini banyak yang menjadi kenyataan, sehingga anak-anak di Desa Kemiren ini sangat patuh, hormat, bahkan takut apabila putusan orang tua itu sudah dilakukan. Sumpah orang tua terhadap anak yang selalu menentang putusan orang tua atau hasil musyawarah keluarga ini disebut *disabdo* berasal dari kata *sabdo* yaitu perkataan orang tua atau *dipituah* yang berasal dari kata petuah yaitu nasehat orang tua.³⁹ Dalam konteks yang sedang dibahas ini, *sabdo* atau *pituah* harus dimengerti sebagai sumpah. Contoh sumpah bahwa :” jika menolak *riko* putusan *isun* tentang pembagian atau pemberian harta kepada seseorang, berarti *riko* merasa kurang. Dan seumur-umur *riko* akan selalu kurang.” Artinya jika seseorang menggugat putusan yang telah dibuat oleh orang tuanya berarti ia merasa kurang atau kekurangan, maka selama hidupnya akan terus kurang dan kekurangan. Sumpah seperti ini sebaiknya dihindari atau wajib dihindari oleh para ahli waris. Sebab telah banyak kasus

³⁹. Wawancara dengan Pak Lurah Sepuh (nama aslinya jarang disebut orang), seorang tokoh masyarakat, seniman (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 06 Maret 2009.

yang terjadi dimana orang tua menyumpah anak-anak mereka yang menggugat putusan yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya, dan sumpah itu benar-benar terjadi.

Kepatuhan atau ketaatan anak atau lebih tepat dikatakan 'menghormati' lebih tepat dikatakan sebagai ungkapan rasa takut terhadap putusan orang tua. Hal ini ini sangat beralasan. Perasaan ini, disamping karena memang benar-benar nyata, tetapi juga secara psikologis dan social bahwa orang Kemiren itu sangat takut terhadap peran Buyut Cili. Seolah-olah sosok Buyut Cili ini terjelma ke dalam masing-masing orang tua di Desa Kemiren.⁴⁰ Seolah-olah apa yang dikatakan atau diputuskan oleh orang tua adalah juga merupakan keputusan Buyut Cili. Buyut Cili adalah seorang pembabat desa Kemiren sekaligus dianggap sebagai *danyang* desa itu. Menurut informasi dari beberapa beberapa orang desa Kemiren, bahwa Buyut Cili adalah orang yang sangat sakti pada zamannya. Kesaktiannya itulah yang membuat kewibawaan buyut di mata para penduduk Desa Kemiren sangat tinggi sehingga setiap anggota masyarakat ini sangat tunduk dan taat kepadanya.⁴¹

Bentuk ketaatan dan tunduk masyarakat Kemiren terhadap Buyut Cili adalah bahwa setiap minggu sekali anggota masyarakat Kemiren melakukan ritual di makam buyut ini dua kali yaitu malam Senen dan malam Kamis. Selain dua kali seminggu, anggota masyarakat Kemiren juga melakukan ritual selamat di makam buyut setiap hendak melakukan kegiatan, seperti menikahkan anak, menyunatkan anak, menanam padi, panen, atau akan bepergian jauh. Selain itu, setiap tahun masyarakat Kemiren wajib melakukan ritual bersih desa yaitu upacara *ider-ider bumi* pada hari kedua setelah Hari Raya Idulfitri. Symbol kehadiran Buyut diwujudkan dalam bentuk Barong Kemiren. Barong

⁴⁰. Wawancara dengan Man Tholik (man = paman), seorang tokoh masyarakat, tukang (Penganut Mistikus), di Desa Kemiren, tanggal 06 Maret 2009.

⁴¹. Wawancara dengan Mbah Ireng, seorang tokoh perempuan masyarakat Kemiren, Pendoa Manten (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 06 Maret 2009.

ini selalu diarak setahun sekali yaitu pada waktu ritual *ider-ider bumi*. Ider-ider bumi adalah ritual penghormatan kepada bumi yang oleh Paul Mus disebut Dewa Bumi.⁴²

Bagi makhluk hidup, terutama manusia, tanah memiliki nilai yang sangat tinggi. Tanah digunakan sebagai tempat mencari nafkah, seperti bercocok tanam, berburu, menggembalakan ternak, hingga perkebunan, pertanian, peternakan besar, dan pertambangan yang dibutuhkan manusia. Tanah juga sebagai tempat manusia mendirikan rumah, berkumpul bersama membentuk komunitas, berkembang biak, bahkan tempat para anggota masyarakat meninggal dikebumikan, diperabukan dan disembarkan di bumi. Di sana pula diyakini sebagai tempat para leluhur, danyang pelindung desa, baik roh-roh yang baik maupun roh-roh yang jahat menjiwai dunia, bersemayam. Keyakinan ini oleh Mus disebut Dewa Bumi atau Dewa Tanah.

Dewa Bumi atau Dewa Tanah ini abstrak. Untuk dapat berinteraksi dengan para pengikutnya, ia harus diwujudkan. Cara mewujudkan yang paling mudah dan efektif yaitu melalui ketua (kepala) adat, dukun (kepala agama), tuan tanah, atau leluhur pertama *pembabat/pembuka hutan/pendiri desa*, yang mewakili kelompok (komunitas), menerima dewa itu dalam dirinya, mempersamakan dirinya dengan dewa itu selama upacara (ritual).⁴³ Dengan demikian, dalam diri ketua adat, dukun, tuan tanah, atau leluhur pertama pembabat/pembuka hutan/pendiri desa (atau yang mewakili), tersimpul sumber kekuatan, kesuburan, dan kesejahteraan. Oleh karena keterkaitannya itu, jika meninggal dunia ia menjadi perantara yang tepat dan benar, karena ia dikuburkan dan bersatu dengan bumi, Dewa Kesuburan. Jadi, leluhur yang selama hidupnya memiliki kekuatan, sifatnya yang baik menjelma menjadi kekuatan fertilitas bumi ketika ia meninggal dan dimakamkan (bersatu dengan bumi). Dengan demikian

⁴². Paul Mus. "Agama-agama India dan Asli di Kerajaan Campa. Dalam Ecole-Francaise d'Extreme Orient (peny.) *Kerajaan Campa*. Jakarta: Balai Pustaka (1981), hal. 127 – 186.

⁴³. Wendy Doniger O'Flaherty. *Other Peoples' Myth*. (New York: Macmillan 1988).

leluhur dihormati, diziarahi makamnya oleh anak cucunya ketika mereka menghadapi kesulitan hidup terutama dalam masalah hukum yang berkenaan dengan tanah, seperti perkara tanah, perkara warisan, atau memperebutkan batas tanah.⁴⁴ Oleh karena itu, di mana adat-istiadatnya masih kuat, kubur leluhurnya tetap terjaga dan ditempatkan di dekat desa, perbatasan wilayah, tengah desa, pintu masuk desa, atau di pinggir pantai.⁴⁵ Tempat-tempat yang dimaksud adalah batas desa, *liminaal* tempat di mana si danyang melakukan perlindungan terhadap penghuni desa dan menyebarkan kesuburannya.

Keterkaitan antara Dewa Bumi dengan leluhur dapat dipahami sebagai berikut. Dewa Bumi dipersonifikasikan dalam bentuk *danyang* atau *punden*.⁴⁶ Danyang atau Dan Hyang (seperti Sembah Hyang yaitu Hyang/Eyang disembah. Pada saat pembabat desa melakukan penebangan hutan ketika membuka kebun baru atau pemukiman baru, ia harus meminta izin kepada *danyang* atau *punden* karena pemotongan atau penebangan itu merusak keseimbangan kosmis (alam). Perjanjian dilakukan misalnya melalui semedi, bertapa, atau perbutan sejenis itu. Sebagai kontra prestasi ketika si danyang mengijinkan kesuburannya diambil, si pembabat harus menjaga kesuburan alam. Perjanjian berlangsung turun-temurun hingga anak cucu si pembabat. Si danyang harus memberikan kesuburan serta melindungi si pembabat beserta anak cucunya, sebaliknya si pembabat beserta anak cucunya harus menjaga kelestarian alam. Agar dapat berlangsung lama, maka prestasi dan kontra prestasi itu dinormakan dalam bentuk hukum bisa hukum adat di tingkat kawasan dan hukum lokal di tingkat lokal.

⁴⁴. Dominikus Rato. "Buju' dan Asta: Persepsi Masyarakat Sumenep Madura terhadap Kuburan Keramat." *Seri Kertas Kerja No. 14*. Jember: Lemlit Unej (1992), hlm. 12.

⁴⁵. B. Amir, dkk. *Upacara Tradisional (Upacara kematian)*. Daerah Sumatera Barat. (Jakarta: Depdikbud Dirjen kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985), hlm. 30.

⁴⁶. Robert W. Hefner. *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*. (Princeton: Princeton University Press, 1985), hlm. 25.

Konstruksi pemikiran lama itu meyakini bahwa penguasaan seseorang terhadap tanah, mendirikan rumah baru, membuka kebun baru, menanam benih, memetik hasil tanah dianggap sebagai mengganggu keseimbangan kosmos. Keseimbangan kosmos dapat terganggu juga jika terjadi rebutan tanah pekarangan, tanah sawah atau tegalan (termasuk warisan), rebutan batas tanah, atau rebutan wilayah. Dampak dari keseimbangan yang terganggu itu misalnya gagal panen, kekacauan sosial, gangguan keamanan, perang antardesa, di luar Jawa juga perang antarsuku.⁴⁷ Kekacauan itu, pada akhirnya juga akan mengurangi kesejahteraan, ketenteraman, keamanan, ketertiban, dan kemakmuran. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan keadaan harmoni selalu dilakukan. Pada masyarakat petani melakukan selamatan upacara bersih desa atau ruwatan,⁴⁸ atau sedekah bumi.⁴⁹ Pada nelayan melakukan ritual petik laut Kusnadi.⁵⁰ Para pemuka agama menyarankan agar umatnya melakukan olah jiwa, olah rasa, fitrah pengakuan dosa. Para pemimpin bangsa berupaya untuk melakukan dialog, rekonsiliasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR)⁵¹ dan penegakan hukum. Inti dari kesemuanya adalah keharmonisan dikembalikan, dijaga, dan dipelihara.

5.2.3 Macam-macam Harta Perkawinan

Orang Osing di Desa Kemiren sangat rajin bekerja dan gemar mengumpulkan harta benda terutama tanah. Oleh sebab itu orang Kemiren memiliki tanah hingga di desa tetangga seperti Taman Suruh,

⁴⁷. Dominikus Rato. "Tanah Sebagai Obyek Pewarisan Pada Masyarakat Ngada: Makna dan Dinamikanya (Sebuah Kajian Antropologi Hukum)." *Tesis*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (1996).

⁴⁸. Koentjaraningrat. *Ritus Peralihan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

⁴⁹. Budiono, "Tradisional Nyadar Bagi Masyarakat Pinggirpapas di Madura. *Seri Kertas Kerja*, 23. Jember: Bidang Kajian Madura, Universitas Jember (1992).

⁵⁰. Kusnadi. "Rokat Pangkalan: Tradisi Budaya Komunitas Nelayan di Pasean, Madura." *Seri Kertas Kerja No. 15*. Jember: Lemlit Universitas Jember (1992).

⁵¹. F & K. Von Benda-Beckmann. "The Law of Things, Legalization and Delegation in the Relationship Between the First and the Third World." *Dalam* Masinambow E.K.M. (ed). *Hukum dan kemajemukan Budaya. Sumbangan karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi*. (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2000).

Bakungan dan Glagah. Prinsip orang Osing di Desa Kemiren ini adalah ‘jika harta benda yang telah didapat sejauh mungkin tidak dilepaskan lagi kepada orang lain. Jadi, tidak mengherankan jika harga tanah di Desa Kemiren dengan harga tanah di desa lain atau yang dikuasai oleh orang yang bukan Kemiren sangat jauh berbeda. Tanah di Desa Kemiren mempunyai nilai lebih tinggi hingga dua kali lipat, walaupun letaknya berdekatan, kelasnya sama, desanya sama, hanya beda pemilik; yang satu dimiliki oleh orang Kemiren dan yang lain dimiliki oleh orang bukan Kemiren. Tanah yang dimiliki oleh orang Kemiren mempunyai nilai jual lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena orang Kemiren tidak mau melepaskan tanah atau barang yang telah dikuasai/dimilikinya jika tanah atau barang itu tidak benar-benar diberi dengan harga tinggi/mahal.

Klasifikasi dan kategorisasi harta benda menurut hukum adat Osing ada agak berbeda dengan pembagian menurut hukum adat Jawa. Menurut pak Tahrir.⁵² Kaum Normatif, ada 3 macam harta perkawinan menurut hukum adat Osing yaitu: a) harta asal, yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah *lanang* dan tanah *wadon*; b) harta gono gini atau harta bersama suami isteri; dan c) pemberian atau hadiah karena balas jasa, seperti *tirka mayit*. Menurut pak Tris.⁵³ Kaum Nominal, bahwa harta perkawinan itu kurang lebih ada 4, yaitu harta asal yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah *lanang* dan tanah *wadon*. Pandangan pak Tris ini didukung oleh pak Serat, seorang penganut Mistikus. Menurut Dominikus Rato.⁵⁴ Bahwa harta perkawinan atau harta benda keluarga itu ada empat yakni: 1. Harta asal. 2. Harta gono gini 3. Harta benda atas hasil keringat sendiri serta 4. Pemberian atas jasa.

⁵². Wawancara dengan Pak Tahrir, tokoh masyarakat Kemiren (Penganut Normatif), di Desa Kemiren, tanggal 09 Maret 2009.

⁵³. Wawancara dengan Pak Sutrisno, Kepala Desa Kemiren (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

⁵⁴. Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia. Sistem Kekebabatan, Perkawinan, dan Pewarisan Menurut Hukum Adat. Cetakan ke-II.* (Yogyakarta: LaksBang, 2015).

Harta asal dibagi atas harta asal *lanang* (laki-laki atau suami) dan harta asal *wadon* (perempuan atau isteri). Harta asal *lanang* adalah harta benda yang dibawa oleh suami ke dalam perkawinan. Harta asal *lanang* ini berasal dari harta asal ayahnya yang diterimanya secara turun-temurun dari bapak, kakek, dan seterusnya ke atas menurut garis laki-laki. Harta asal *wadon* adalah harta benda yang dibawa isteri ke dalam perkawinan. Harta asal *wadon* berasal dari harta asal ibunya yang diterimanya dari ibu, nenek dan seterusnya ke atas menurut garis perempuan.

Data yang diperoleh dari seorang informan, Pak Tris.⁵⁵ Kepala desa lama, Kaum Nominal, bahwa harta asal *lanang* dapat berbentuk tanah yang disebut tanah *lanang*, dapat berwujud tanah sawah, tegalan, pekarangan, pohon-pohon, atau tanaman. Selain tanah, yang wajib dibawa oleh suami adalah meja – kursi, bajak – sapi/kerbau, dan tempat tidur. Barang-barang ini, jika kelak terjadi perceraian tanpa anak, maka harta benda asal *lanang* ini harus kembali ke kerabat suami.

Harta asal *wadon* dapat berbentuk tanah yang disebut tanah *wadon*, dapat berwujud tanah sawah, tegalan, pekarangan, pohon atau tanaman. Selain tanah, yang wajib dibawa oleh suami adalah perkakas dapur/pecah belah, kasur, dan lemari. Barang-barang ini, jika kelak terjadi perceraian tanpa anak, maka harta benda asal *wadon* ini harus kembali ke kerabat isteri. Dengan demikian, azas hukum bahwa harta asal kembali ke asal sangat ditaati, diterapkan secara konsisten, tidak hanya secara normative saja. Harta asal yang dibagi lagi atas: tanah *lanang* dan tanah *wadon*.

Menurut Pak Morok.⁵⁶ Perlu dijelaskan bahwa pengertian tanah harus diinterpretasikan secara luas termasuk harta benda bukan tanah, seperti barang pecah belah, perabot rumah tangga, perlengkapan

⁵⁵. Wawancara dengan Pak Sutrisno, Kepala Desa Kemiren (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

⁵⁶. Wawancara dengan Pak Morok, tokoh masyarakat Kemiren (Penganut Mistikus), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

pertanian. Prinsip harta asal kembali ke asal sudah sangat membumi. Tanah *lanang* adalah tanah atau harta benda yang dibawa atau diperoleh suami dari orang tuanya. Tanah ini menjadi hak suami, kelak diwariskan kepada anak laki-laki; dan tanah *wadon* tanah atau harta benda yang dibawa atau diperoleh isteri dari orang tuanya dan kelak diwariskan kepada anak perempuan. Namun saat ini ketentuan ini sudah mulai bergeser. Ada harta lanang yang diwariskan kepada anak perempuan dan anak tanah wadon yang diwariskan kepada anak laki-laki. Semuanya tergantung pada hasil musyawarah keluarga dan peran sang ayah sebagai kepala keluarga.

Data yang diperoleh dari Pak Tris dan Pak Moro, para penganut Kitab Basah, bahwa perubahan ini tidak dilakukan secara revolusioner, melainkan secara perlahan-lahan, tahap demi tahap sejalan dengan perubahan pola pikir anggota masyarakat Kemiren. Pada zaman dahulu, pembagian harta *lanang* dengan harta *wadon* sangat terang, tegas, dan konsisten, maka saat ini kategorisasi harta *lanang* dan harta *wadon* masih tetap ada, tetapi tidak lagi seterang dan setegas dahulu. Pembagian seperti itu perlu dilakukan, tetapi kekurangan yang satu dilengkapi oleh yang lain. Saat ini jarang ditemukan perceraian (cerai hidup), kecuali karena kematian atau karena sebab yang sangat fatal seperti kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan cacat fisik. Namun demikian, pada masyarakat Kemiren tidak ditemukan kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada cacat fisik.

Kemudian Harta *gono gini*. Informasi yang didapat dari Pak Timbul, penganut Kitab Kering, seorang tokoh Islam masyarakat desa ini bahwa harta gono diperoleh melalui campur kaya antara harta yang dibawa suami (tanah *lanang*) dan harta yang dibawa isteri (tanah *wadon*). Harta gono gini menjadi hak bersama suami isteri walaupun mungkin yang mengelola hanya suami, tetapi peran isteri yang mengurus rumah tangga dan anak di rumah cukup berarti dalam pembentukan harta gono gini. Apalagi isteri yang hidupnya sederhana

dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami. Oleh karena itu, harta gono gini menjadi hak bersama. Jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata. Oleh karena itu, suami isteri mempunyai hak yang sama.⁵⁷

Namun, masih juga ada pembagian harta gono gini ini dilakukan dengan prinsip “*sepikul segendong*” atau “*sasuhun sarembat*” yaitu laki-laki 2 bagian dan perempuan hanya satu bagi. Pemikiran ini menurut pak Timbul merupakan pandangan kuno, tetapi menurutnya hal itu ada dasarnya yaitu Hukum Islam. Sekarang pemikiran seperti itu sudah tidak berlaku lagi pada masyarakat Kemiren. Dalam proses pewarisan, Harta gono gini harus dibagi sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan, tetapi jika punya anak tunggal, maka harta gono gini adalah hak anak tanpa melihat laki-laki atau perempuan, semuanya menjadi haknya anak.

Manurut pak Timbul bahwa harta gono gini menjadi hak milik bersama suami isteri walaupun mungkin yang mengelola tanah sawah adalah suami saja, tetapi peran isteri yang mengurus rumah tangga dan memelihara anak merupakan bantuan yang luar biasa, apalagi isteri yang hidupnya sederhana dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami.⁵⁸ Oleh karena itu:

- a. Harta gono gini menjadi hak bersama. Jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata.
- b. Jika diwariskan bagian masing-masing anak terhadap harta gono gini harus dibagi sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan, tetapi jika punya anak maka harta gono gini adalah hak anak.

⁵⁷ Lucy Pradita Satrya Putra. “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung” dalam *Jurnal Repertorium*, Edisi 3 Januari (2015), hlm. 133–142 www.freepdfsolution.com

⁵⁸. Wawancara dengan Pak Timbul, tokoh masyarakat Kemiren (Penganut Normatif), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

- c. Dalam pembentukan harta gono gini perlu diperhatikan usia perkawinan.
- d. Juga perlu diperhatikan gono gini isteri pertama, kedua, dan seterusnya jika suami kawin dengan lebih dari satu isteri.
- e. Hukum adat boleh meletakkan dasar tentang ketentuan-ketentuan tentang pembentukan harta perkawinan serta pola pembagiannya. Akan tetapi semuanya terpulung pada:
- f. Hasil musyawarah mufakat
- g. Pola kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga
- h. Sifat adaptif-aktif yaitu sifat/sikap keterbukaan masyarakat Kemiren terhadap budaya luar/asing.

Selanjutnya Harta yang diperoleh dari hasil keringat sendiri. Pada saat ini, kehidupan kaum muda semakin terbuka. Keterbukaan ini disebabkan oleh teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Oleh karena itu, generasi muda selepas sekolah mereka di Sekolah Menengah ada yang pergi ke kota mencari pekerjaan. Ada yang bekerja di toko, di perusahaan/industry, pegawai negeri sipil, berdagang, polisi, atau militer. Oleh karena itu, para kaum muda ini sudah mempunyai penghasilan sendiri, mengumpulkan penghasilan itu dan membeli sesuatu yang berharga seperti kendaraan bermotor, perhiasan, bahkan ada pula yang mampu membeli tanah atau rumah.

Terakhir adalah Hadiah. Hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung yaitu barang-barang yang diperoleh dari sahabat atau kenalan mereka yaitu *kado*. Pada zaman dahulu, *kado* yang diberikan oleh seseorang atau bahkan dari calon suami kepada calon isteri atau dari orang tua suami kepada menantu mereka, sebuah mobil, rumah, bahkan sebuah perusahaan. Akan tetapi, saat ini sering ditemukan bahwa hadiah yang berbentuk *kado* sebagaimana pada masa lalu itu sudah jarang atau bahkan tidak ada lagi, kecuali di pedesaan di luar Jawa. Di Jawa, jika seseorang

diundang ke pesta perkawinan, maka yang dibawa bukan lagi kado tetapi pada umumnya uang.

Pada masyarakat kemiren ada semacam hadiah atau pemberian bukan waris tetapi karena jasa yang diberikan oleh seseorang orang tua kepada seseorang anak atau orang lain yang bukan anaknya sendiri karena si anak atau orang ini telah memeliharanya ketika ia tua. Tanah pemberian yang bukan waris ini disebut harta *tirka mayit*. Harta ini akan dibicarakan secara khusus pada bagian tersendiri. Harta *tirka mayit* ini menjadi hak milik dari si penerima dan diwariskan kepada anak cucunya kelak. Harta ini bukan barang asal, bukan gono gini, bukan pula harta benda yang dihasilkan atas keringat sendiri melainkan karena jasa yang diberikan. Masyarakat Osing mengategorikan harta ini sebagai hadiah sebagai ucapan terima kasih atau balas jasa.

5.2.4 Tirka Mayit di Kemiren

Sebuah pepatah kuno mengatakan bahwa '*lain padang lain ilalang lain lubuk lain ikannya*' sangat tepat untuk menggambarkan perbedaan-perbedaan hukum adat di masing-masing daerah atau masyarakat hukum adatnya. Lain di Minang lain pula di Batak dan lain pula di Bali atau Timor, demikian juga Osing. Perbedaan ini juga berkenaan dengan bagaimana anggota masyarakat suatu persekutuan hukum itu memperlakukan harta benda yang telah diperolehnya. Perbedaan norma yang mengatur tentang cara memperoleh, mengelola, memanfaatkan, dan mewariskan pada masing-masing masyarakat adat atau persekutuan hukum itu memberi nuansa kebhinekaan yang sesuai dengan piranti Negara Republik Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" (Beraneka ragam tetapi tunggal juga adanya). Demikian pula dengan adat istiadat dan hukum adat masyarakat Osing.

Pada masyarakat Osing di Desa Kemiren, harta benda yang diwariskan kepada anak cucu memiliki cirikhas tersendiri. Cirikhas inilah yang membedakan antara masyarakat Banyuwangi Osing (Jawa

Osing) dengan Banyuwangi Jawa (Jawa Mataraman), Madura atau Bali. Salah satu perbedaan itu berkenaan dengan harta titipan. Harta titipan adalah harta benda milik seseorang ahli waris yang untuk sementara dititipkan di atas tanah ahli waris lainnya. Harta titipan adalah harta yang belum dibagi atau masih melekat pada tanah ahli waris lain karena sulit untuk dipindahkan ke tempat pemilikannya.

Pada masyarakat osing di desa Kemiren harta benda tanah dan bukan tanah selalu dipisahkan artinya antara tanah dan harta benda di atas tanah dipisahkan. Demikian juga masing-masing tanaman itu satu sama lain juga dipisahkan walaupun berada di atas satu bidang tanah. Hal ini memudahkan orang tua ketika melakukan warisan. Tanah diwariskan tersendiri demikian juga harta benda bukan tanah.⁵⁹ Contoh Pak Bambang, carek Kemiren mempunyai adik perempuan yang bersuamikan seorang anggota TNI yang bertugas di daerah lain, Mataram – NTB. Pak Bambang meneruma warisan dari almarhum ayahnya. Secara normative, harta asal si ayah menjadi milik pak Bambang itu. Namun, karena sangat menyayangi adiknya (karena mereka hanya berdua), maka sebagian harta asal si ayah sebagian dibagikan juga kepada adiknya. Sang ayah memiliki tanah sawah dan tanah tegalan.

Pak Bambang menyuruh sang adik memilih satu dari dua bidang sawah dan satu dari dua tanah tegalan. Setelah si adik memilih, maka tanah sawah dan tegalan yang tidak dipilih adiknya menjadi hak milik pak Bambang. Sang adik memilih tanah tegalan yang di atasnya terdapat beberapa tanaman berupa kelapa, nangka, pisang, dan duren. Ketika sang adik memilih tanah tegalan itu, maka harta di atas tanah seperti kelapa, nangka, pisang, dan duren itu dibagi mereka berdua. Sang adik memilih pohon kelapa saja, maka pohon nangka, duren, dan pisang menjadi bagian pak Bambang. Akan tetapi, pohon-pohon itu tidak

⁵⁹. Wawancara dengan Pak Bambang, Carek Desa Kemiren (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 10 Maret 2009.

mungkin ditebang. Oleh karena itu, untuk sementara ditipkan pada tanah si adik.

Berapa lama jangka waktu titipan? Tidak ada jangka waktunya, kecuali tanah itu dijual dan digunakan oleh pemilik barunya. Pohon nangka, duren, dan pisang yang menjadi bagian pak Bambang itu disebut harta titipan. Harta titipan itu tidak hanya yang demikian itu. Contoh lain harta benda titipan, adalah si ayah telah membagi-bagikan harta bendanya kepada anak-anaknya. Harta yang dibagi pertama adalah tanah sawah, tegalan, tanah pekarangan dan rumah. Setelah itu pohon-pohon di atas tanah sawah atau tegalan, dan terakhir adalah hewan ternak dan perhiasan. Benda-benda khusus seperti benda pusaka dibagi tersendiri, terutama benda-benda yang memiliki kekuatan magis karena harus diberikan kepada anak tertentu secara khusus.

Setelah pembagian tanah dan rumah, maka pembagian pohon-pohon besar seperti kelapa, nangka, duren, pisang, mangga, atau bambu. Seperti gambaran yang dikemukakan pada Pak Bambang berlaku juga pada anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, semuanya itu tergantung pada ayah ibu (orang tua) dan atas kesepakatan bersama. Dapat saja di atas tanah si A terdapat pohon pisang, pinang, kelapa, mangga milik si B, C, atau D.

Harta titipan juga berlaku bagi harta warisan yang disisakan untuk orang tua yang hidup lebih lama, misalnya untuk janda atau duda selama masa sisa hidupnya. Harta titipan si ayah atau ibu ini untuk keperluan hidupnya dan harta ini kelak menjadi harta '*tirka mayit*.'⁶⁰ Harta ini untuk sementara ditipkan pada tanah salah satu atau beberapa anaknya. Bahkan adakalanya tidak hanya pohon, tetapi dapat saja berupa rumah atau tegalan atau tanah pekarangan.

⁶⁰. Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis." Dalam *Al Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 193 – 204, www.freepdfsolution.com

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa di Kemiren dikenal dengan harta titipan untuk duda atau janda selama sisa hidup mereka. Hasil sarasehan/gesah lanjutan tanggal 9 Agustus 2020 atas permintaan peserta gesah yang membahas secara khusus tentang harta *tirka mayit*. *Tirka mayit* adalah sejenis harta benda, dapat berbentuk tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, atau pusaka berharga yang yang diberikan oleh seseorang pewaris kepada salah satu ahli waris atau orang lain sebagai balas jasa yang telah merawatnya hingga ia meninggal dunia. Pemberian ini bukanlah bersifat warisan, seperti hibah melainkan sebuah hadiah yang tidak boleh diganggu gugat oleh ahli waris. Harta ini menjadi hak milik orang yang diberi dan yang menerimanya. Menurut hukum adat Jawa.⁶¹ Harta ini diklasifikasikan sebagai hadiah. Kenyataan di lapangan harta *tirka mayit* ini sangat dijaga keberadaannya oleh si penerima dan tidak pernah ada ahli waris yang mengganggu gugat, karena takut *kualat* atau *disabdo* (disumpah).

Mengapa ada *tirka mayit*? Pada masyarakat Osing umumnya atau Kemiren khususnya ada sebuah ketentuan hukum bahwa yang memiliki kewajiban untuk memelihara, menjaga, merawat, atau membahagiakan anak adalah orang tua, bukan sebaliknya. Anak tidak mempunyai kewajiban untuk merawat, menjaga, atau membahagiakan orang tua. Sebab anak setelah ia dewasa dan *mencar* telah mendapat tugas baru yaitu merawat, menjaga dan membahagiakan anak-anaknya sebagai kelanjutan tugas orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua harus bisa mandiri. Oleh karena itulah, orang tua sering kali ditinggal pergi oleh anak-anak mereka setelah *mencar*, sehingga sering ditemukan orang tua tinggal sendirian dirumahnya. Bahkan sering juga ditemukan si anak tinggal di rumah yang bagus, orang tua tinggal di rumah yang jelek atau di emperan rumah anaknya.

⁶¹. Agus Sudaryanto. "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa." Dalam *Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober (2010)*, hlm. 534 – 552, www.freepdfsolution.com

Berdasarkan hal yang demikian itu, jika orang tua itu bijaksana dan mempunyai harta benda, maka ia akan menyisakan sebagian kecil hartanya untuk tirka mayit ini. Terhadap hartanya ini sering orang tua bersabda atau berjanji : *'jika isun tuwek, ada orang yang merawat isun, maka harta isun ikai akan diberikan sebagai imbalan jasa.'* Para ahli waris wajib menjunjung tinggi wasiyat ini. Jika ada ahli waris yang menggugat akan disumpah: *'jika riko ganggu gugat harta isun ikai, harta tirka mayit, riko merasa kurang akan kurang seumur-umur riko* (artinya jika harta *tirka mayit* ini kelak diberikan kepada seseorang dan ahli waris menggugatnya, karena merasa kurang, maka akan kekurangan dan merasa kurang seumur hidup).

6. Kesimpulan

Perkawinan, menurut hukum adat, bertujuan selain membentuk rumah tangga yang rukun, tenteram, dan damai dalam masyarakat juga untuk mencapai kesejahteraan hidup secara lahir batin dari suami – isteri yang berkawin itu. Oleh karena itu, dalam konsep hukum adat, perkawinan tidak hanya mengikat suami isteri yang kawin tetapi juga masing-masing kerabat suami dan isteri. Untuk mencapai tujuan dimaksud dibutuhkan harta benda materiel atau kekayaan duniawi yang digunakan oleh suami isteri yang baru membentuk rumah tangga itu dalam membiayai kehidupan mereka sehari-hari, beserta anak-anak mereka laki-laki dan/atau perempuan. Harta benda materiel ini disebut *harta perkawinan*.

Suami isteri yang merupakan satu kesatuan sebagai perwujudan ikatan lahir batin beserta anak-anak mereka laki-laki dan/atau perempuan dalam masyarakat disebut rumah tangga atau keluarga, *somah* (Jawa, satu rumah = *sa' omah*), dalam Bahasa Belanda disebut *gezin* dan dalam Bahasa Inggris disebut *household*. Keluarga – keluarga ini bersatu membentuk keluarga yang lebih besar yang disebut kerabat, dalam Bahasa Belanda disebut *familie*. Kerabat kemudian berkembang dan membentuk satu kesatuan yang disebut suku atau klan. Suku atau klan adalah kesatuan masyarakat yang bersatu

berdasarkan darah, sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat yang bersatu berdasarkan daerah. Harta benda perkawinan digunakan untuk memperat tali kekekeluargaan itu atau dengan kata lain, harta benda adalah *instrumen integrasi*.

Secara sosiologis terlihat bahwa ada dua kutub yang saling tarik menarik yaitu keluarga dan kerabat. Dalam suatu masyarakat dimana hubungan kekeluargaan ataupun ikatan kerabat, suku, atau klan masih sangat kuat, maka kekuasaan atau pengaruh kerabat, suku, atau klan mencampuri urusan keluarga atau rumah tangga termasuk harta kekayaan keluarga atau harta perkawinan. Tetapi sebaliknya, jika apabila kesatuan rumah tangga atau keluarga masih sangat kuat, maka pengaruh kerabat, suku, atau klan menjadi sangat lemah, sehingga pengaruh mereka terhadap penguasaan harta benda keluarga atau harta perkawinan sangat lemah bahkan tidak ada, kecuali terjadi konflik di dalam rumah tangga tersebut.

Dalam perkembangan zaman ini, terutama di kota-kota besar, pengaruh rumah tangga demikian besar dan kuatnya sehingga pengaruh kerabat, suku, atau klan boleh dikatakan sangat lemah atau tidak ada. Hal ini dapat dilihat terutama masyarakat perantau yang berasal dari luar Jawa seperti Minangkabau, Ambon, Timor, atau Bali. Pengaruh kerabat, suku, atau klan terhadap keluarga makin lama makin lemah, sehingga secara yuridis sebuah keluarga, rumah tangga melepaskan diri dari kerabat (*familie*), suku, atau klan dalam hal pengurusan harta keluarga mereka, sebab harta perkawinan yang terbentuk adalah gono gini.

Perubahan waktu atau perkembangan zaman, yang saat ini disebut modernisasi telah terjadi perubahan makna bahwa harta perkawinan yang demikian itu pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga, yaitu suami, isteri, dan anak-anak mereka. Harta benda perkawinan semata-mata sebagai pemenuh kebutuhan, *materialisme*. Harta yang tadi sebagai instrumen integrasi telah berubah fungsi menjadi *instrumen investasi*.

Dengan demikian, disarankan agar hukum sebagai instrumen pengintegrasikan dengan para pembentuk hukum, wajib memperjatkan perubahan ini, jika mereka menghendaki masyarakat Indonesia tetap berpegang pada Ideologi Pancasila. Perubahan itu perlu, namun keluarga lebih penting, dan fungsi hukum sebagai instrumen pengintegrasikan wajib diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Sudaryanto. "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa" dalam *Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober (2010)*, hlm. 534 – 552, www.freepdfsolution.com.
- Andrew Beatty. *Variasi Agama di Jawa. Suatu Pendekatan Antropologi*. (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2001).
- B. Amir, dkk. *Upacara Tradisional (Upacara kematian). Daerah Sumatera Barat*. (Jakarta: Depdikbud Dirjen kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985).
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. (Jakarta: LP3ES, 1991).
- Bernard Gert. "Hobbes, Thomas." In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 386-390. (London: Cambridge University Press, 1999).
- Clifford Geertz. "After The Fact: Two Countres, Four Decades, One Anthropologist." Diterjemahkan oleh Landung Simatupang, *After The Fact: Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropologi*. (Yogyakarta : LkiS, 1999).
- . *Local Knowledge: Further Essays in Interpretatif Anthropology*. (New York: Basic Books, 1983).
- . *Interpretation of Cultures: Selected of Essays*. (New York: Basic Books, 1973).
- C. Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie. Jilid I*. (Leiden: Brill, 1925).
- . *Staatsrecht Overzee*. (Leiden: Stenfert Kroese, 1934) hlm. 152-158.
- Dede Oetomo. *penelitian kualitatif Dalam Ilmu Sosial*. (Surabaya: Balai Kajian dan Pembangunan Sumber Daya manusia, FISIP – UNAIR, 1985).

- Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia. Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan Pewarisan Menurut Hukum Adat. Cetakan ke-II.* (Yogyakarta: LaksBang, 2015).
- Hukum dalam Pikiran Osing Osing.* (Yogyakarta: Laksbang, 2009).
- Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial: Kasus Ngada.* (Yogyakarta: Laksbang, 2009a).
- Pengantar Filsafat Hukum. Mencari, menemukan dan Memahami Hukum.* (Surabaya: LaksBang Group, 2017).
- Musanif Effendi. *Berita Alam Gaib. Sebelum dan Sesudah Hari Kemudian.* (Surabaya: M.A. Jaya, 1979).
- Friedrich Karl von Savigny, *System des Heutigen Röm, Rechts I.* (1840).
- Friedrich Karl Von Savingy, 1814, "Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft". (*Heidelberg historic literature – digitized*, 1814), diakses 20 Februari 2020.
- F & K. Von Benda-Beckmann. "The Law of Things, Legalization and Delegation in the Relationship Between the First and the Third World." Dalam Masinambow E.K.M. (ed). *Hukum dan kemajemukan Budaya. Sumbangan karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi.* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2000).
- G.W Paton. *A Text Book of Jurisprudence.* (Oxford University Press, USA, 1973).
- Harsya W. Bachtiar. "The Religion of Java: Sebuah Komentar." Dalam Clifford Geertz (penulis) *Abangan, Santri, dan Priyayi.* Jakarta: Pustaka Jaya (1981).
- Hans Kelsen. *Reine Rechtslehre.* (Wien: Franz Deuticke, 1982).
- Hasan Ali. *Sekilas Perang Puputan Bayu Sebagai Tonggak Sejarah Hari Jadi Banyuwangi, tanggal 18 Desember 1771.* (Banyuwangi: Pemda Tingkat II Banyuwangi, 1995).

- Robert W. Hefner. 1985, *Hindu Javanese: Tengger tradition and Islam*. Princeton: Princeton University Press).
- Janet Davis. "Teacher, Kids, and Coflicht. Ethnography of a Junior High School." Dalam James P. Spradley dan David W. McCurdy (ed) *The Cultural Expreience Etnoghrapy in Complex Society*, halaman 103 – 119. (Tennessee: The Kingsport Press of Kinsport, 1972).
- Koentjaraningrat. *Ritus Peralihan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
- Paul Mus, "Agama-agama India dan Asli di Kerajaan Campa. Dalam Ecole-Francaise d'Extreme Orient (peny.) *Kerajaan Campa*. (Jakarta: Balai Pustaka 1981), hal. 127 – 186.
- Paul Suparno. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Kanisius,1997).
- Robert Wessing. "Cosmology and Social Behavior in a West Javanese Settlement." Dalam *Ohoi University Center for International Studies, South-East Asia Series, No. 47*. (Athens Ohoi: Centre for Southeast Asian Studies, 1978).
- Satjipto Rahardjo. "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global." Dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono (ed). *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*. (Surakarta : Muhammadiyah-University Press, 2000).
- Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Susunan Hukum Adat*. (Bandung : Alumni, 1978).
- Sodaqoh Zainuddin. *Pemertahanan Bahasa Jawa Dialek Osing di Kabupaten Jember*. (Jember: Lemlit UNEJ, 1997).
- Wendy Doniger O'Flaherty. *Other Peoples' Myth*. New York: Macmillan (1988).
- Y.W. De Stoppelaar. "Blambangans Adatrecht." *Disertasi*. Leiden: Leiden University, (1927).

2. Artikel Ilmiah /Jurnal

Budiono, "Tradisional Nyadar Bagi Masyarakat Pinggirpapas di Madura. *Seri Kertas Kerja*, 23. Jember: Bidang Kajian Madura, Universitas Jember (1992).

Dominikus Rato. "Buju' dan Asta: Persepsi Masyarakat Sumenep Madura terhadap Kuburan Keramat." *Seri Kertas Kerja No. 14*. Jember: Lemlit Unej (1992).

Erly Indarti. "Constructivism: A Contribution to the Philosophy of Education. In *International Journal "Thya Ulum al-Din" Volume 3, Number 2, December*. Semarang: Institute Agama Islam Negeri, Walisongo (2001).

Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis" dalam *Al Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1 No. 2* (2016) , hlm. 193 – 204, www.freepdfsolution.com

Kusnadi. "Rokat Pangkalan: Tradisi Budaya Komunitas Nelayan di Pasean, Madura." *Seri Kertas Kerja No. 15*. Jember: Lemlit Universitas Jember (1992).

Lucy Pradita Satrya Putra, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung" dalam *Jurnal Repertorium, Edisi 3 Januari* (2015), hlm. 133–142 www.freepdfsolution.com

Robert Wessing. "A dance of life: The Sablang of Banyuwangi, Indonesia." In *Bijdragen tot en de Taal. Land-enVolkenkunde*. Leiden: KTLV (1999).

3. Disertasi/Tesis

Dominikus Rato. "Hukum Yang Berkenaan dengan Tanah dalam Kosmologi Osing, Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren – Banyuwangi." *Disertasi*. Universitas Diponegoro, (2004).

----- . 1996, Tanah Sebagai Obyek Pewarisan Pada Masyarakat Ngada:
Makna dan Dinamikanya (Sebuah Kajian Antropologi Hukum).
Tesis. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.